Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik Tahun 2020

Dalam pelayanan informasi publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang — Undangan yang berlaku. Dari 20 permohonan informasi yang diterima oleh PPID BP Batam, terdapat 2 permohonan yang ditolak. Adapun permohonan informasi tersebut berupa informasi mengenai:

- Apakah ada proyek gedung yang sedang dikelola BP Batam pada tahun 2020? (mengganti permohonannya lebih rinci);
- 1. Apabila saya ingin mengimpor barang di atas ke Batam untuk digunakan di Batam, apakah benar IUK yang dibutuhkan adalah IUK LDP?
 - 2. Berdasarkan Perka BP Batam No. 8 Tahun 2019, sebagaimana yang telah diamandemen terakhir kali dengan Perka BP Batam No. 11 Tahun 2019, persyaratan IUK adalah NIB dengan lokasi usaha di Batam. Apakah ini berarti untuk mengajukan IUK LDP harus memiliki kantor pusat di Batam, atau cukup memiliki kantor cabang sebagai perwakilan di Batam?
 - 3. Apakah yang dimaksud dengan IU Sektor? Apakah merupakan izin usaha yang diterbitkan OSS?
 Dan apabila kantor cabang memungkinkan untuk mendapatkan IUK-LDP, apakah IU Sektor yg dimaksud dapat merupakan IU Sektor yg dimiliki oleh kantor pusat?
 - 4. Apakah untuk memasukan barang dari luar daerah pabean ke Batam, pemberitahuan kepabeanan yang dibutuhkan adalah PPFTZ-01? Benar tidak pak dasar hukum nya adalah Pasal 23 ayat 1a PMK 47/2012 dan Pasal 5 ayat 2a dan Pasal 6 ayat 1 PMK 48/2012?
 - Apakah ada izin lain yang dibutuhkan khusus untuk memasukkan barang ke Batam? (informasi tidak dikuasai karena berada di instansi lain); (pemohon tidak melengkapi legalitas).

Dengan tidak dikabulkannya permohonan informasi dimaksud, pihak pemohon tetap merasa puas atas penjelasan yang disampaikan oleh PPID BP Batam sehingga dapat diselesaikan oleh PPID BP Batam dan tidak berlanjut ke Komisi Informasi Pusat Provinsi Kepulauan Riau.